



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR : KEPT.269/UN23/PP.01.00/2017**

TENTANG

**PEMBERIAN PENYESUAIAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
MULAI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017**

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk keberlanjutan studi bagi mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman dapat berjalan dengan lancar, maka perlu diberi penyesuaian pembayaran biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada mahasiswa tersebut;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diterbitkan Keputusan Rektor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 195 Tahun 1963 dan Keputusan Menteri PTIP Nomor: 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Jenderal Soedirman;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.99/MPK.A4/KP/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman;
6. Peraturan Menteri Riset, Tehnologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2016 jo Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Biaya Kuliah Tunggal dan uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Riset, Tehnologi dan Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Rektor Unsoed Nomor : 10 Tahun 2013 tanggal 14 Mei 2013 tentang Keringanan dan Pembebasan Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Reguler/Paralel Angkatan Tahun 2012 Universitas Jenderal Soedirman;
8. Keputusan Rektor Unsoed Nomor : Kept. 256/UN23/PP.01.00/ 2013 tanggal 15 April 2013 tentang Tarip Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman tahun 2012/2013;

9. Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 11 Tahun 2015 Tanggal 26 Mei 2015 tentang Pedoman Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PEMBERIAN PENYESUAIAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN MULAI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017**
- KESATU : Memberikan keringanan pembayaran biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman sebagaimana tercantum di dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Penyesuaian Uang Kuliah Tunggal (UKT) diberikan kepada mahasiswa D3 sampai dengan semester ke 6 (enam) atau apabila sudah lulus, dan kepada mahasiswa S1 sampai dengan semester ke 8 (delapan) atau apabila sudah lulus.
- KETIGA : Mahasiswa yang mendapat Penyesuaian pembayaran biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) wajib melakukan registrasi pembayaran biaya pendidikan sesuai jadwal yang telah di tentukan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal, 28 Februari 2017

REKTOR



ZACHMAD IQBAL
NIP 195803311987021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

NOMOR : KEPT. 269/UN23/PP.01.00/2017

TANGGAL : 28 FEBRUARI 2017

TENTANG PEMBERIAN PENYESUAIAN UANG KULIAH TUNGGAL
(UKT) BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
MULAI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017

DAFTAR MAHASISWA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
YANG MENDAPATKAN PENYESUAIAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
MULAI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017

No	NIM	Nama	Fakultas	Program Studi	Status Pembayaran
1	G1A015043	ELMA AMBARISTA FADIL	KEDOKTERAN	KEDOKTERAN GIGI	Rp 9.450.000
2	G1G012005	DESTIPUTRI ASIH MUNGgaran	KEDOKTERAN	KEDOKTERAN GIGI	Rp 11.200.000



Ditetapkan di Purwokerto

REKTOR,

AACHMAD IQBAL

NIP. 195803311987021001

25